



PT TASPEN (PERSERO)

Kantor Cabang Madiun

Jl. DI. Panjaitan

Telp.(0351) 456691, 456693, 456692 Faksimile.(0351) 456694

6 Februari 2018

Nomor : SRT-68/C.5.2/022018
Sifat : Penting
Lampiran : 2 File

Kepada Yth.
Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
Di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 8
Kabupaten Pacitan

Perihal : Peningkatan Nilai Manfaat THT PNS dari TASPEN LIFE

Dengan Hormat

Pada kesempatan ini ijinkan kami untuk memperkenalkan PT Asuransi Jiwa Taspen (TASPEN LIFE), yang mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT TASPEN (PERSERO), yang bergerak dibidang layanan Asuransi Jiwa.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan perkenankan kami menawarkan program asuransi dari TASPEN LIFE untuk Peningkatan Nilai Manfaat Tabungan Hari Tua (THT) Pegawai ASN yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, yaitu program TASPEN SAVE.

Besar harapan kami, apabila Bapak dan Pegawai ASN berkenan untuk ikut program Taspen Save serta memberi waktu pada kami menjelaskan lebih lanjut mengenai penawaran tersebut (proposal terlampir)

Mengingat program Taspen Save ini merupakan produk Asuransi jiwa Kumpulan maka diperlukan Perjanjian Kerjasama antara Pemda Kabupaten Pacitan dengan Taspen Life sebagaimana draf PKS terlampir untuk mendapat persetujuan bapak,

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

PT TASPEN (PERSERO)
Kepala Kantor Cabang Madiun,



Tembusan Yth.:

1. Kepala BKPPD Pacitan
2. Kepala BPKAD Pacitan



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DENGAN
PT ASURANSI JIWA TASPEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI KUMPULAN TASPEN SAVE UNTUK PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan, tahun dua ribu tujuh belas (...-...-2017) bertempat di, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kumpulan Taspen Save Untuk Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. ("**Perjanjian**"), oleh dan antara:

- I.** Pemerintah Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II.** **PT ASURANSI JIWA TASPEN**, selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT ASURANSI JIWA TASPEN** berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Menara Taspen, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 26 Februari 2014 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26 Februari 2014 Nomor AHU-10.03732.PENDIRIAN-PT.2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 53 tertanggal 4 Juli 2014, Tambahan Nomor 26288, telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana perubahan terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 22 tertanggal 19 Desember 2017 yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0202568 tertanggal 19 Desember 2017, oleh karena itu berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama **PT ASURANSI JIWA TASPEN**, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- B. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa yang menyediakan produk dan jasa yang memberikan dana pada saat pegawai mencapai akhir masa kerja;
- C. bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud meningkatkan kesejahteraan pegawai pada saat mencapai akhir masa kerja dengan cara menyelenggarakan program *top up* sukarela Tabungan Hari Tua (THT) yang di kelola oleh **PIHAK KEDUA**;

- D. bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai produk asuransi kumpulan Taspen Save yang dapat mengakomodir keinginan **PIHAK PERTAMA** untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- E. bahwa **PIHAK KEDUA** menerima serta sanggup dan setuju untuk menyediakan asuransi bagi pegawai **PIHAK PERTAMA** melalui Produk asuransi kumpulan Taspen Save;
- F. bahwa dalam menentukan **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia asuransi bagi pegawai tersebut, **PIHAK PERTAMA** telah memenuhi prosedur dan tata cara internal **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dipersyaratkan dalam rangka pengadaan jasa asuransi berikut dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kepesertaan Pegawai Pemda Kabupaten Pacitan Dalam Produk Asuransi Taspen Save, yang selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian Kerja Sama**" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Produk Asuransi Taspen Save** adalah jenis asuransi yang memberikan manfaat sebesar akumulasi premi dan pengembangannya serta memberikan perlindungan asuransi jiwa dalam masa asuransi.
2. **Aparatur Sipil Negara (ASN)** adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada **PIHAK PERTAMA**
3. **Manfaat Asuransi Taspen Save** adalah sejumlah uang sebesar akumulasi premi dan pengembangannya yang diberikan kepada Peserta pada saat mencapai akhir Masa Asuransi Taspen Save atau sejumlah uang sebesar akumulasi premi dan pengembangannya serta uang pertanggungan kepada Ahli Waris Peserta dalam hal Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi.
4. **Nilai Tunai** adalah sejumlah uang yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta yang tidak lagi bekerja menjadi Pegawai Pemerintah Kabupaten Pacitan sebelum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
5. **Peserta** adalah pegawai **PIHAK PERTAMA** yang didaftarkan dalam produk asuransi ini.
6. **Premi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan melalui **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Penyediaan asuransi bagi pegawai **PIHAK PERTAMA**.
7. **Premi Pertama** adalah premi bulanan yang dibayarkan pada saat pertama kali menjadi peserta program asuransi yang menjadi dasar perhitungan Uang Pertanggungan.
8. **Masa Asuransi** adalah jangka waktu pertanggungan asuransi sejak terdaftar sebagai Peserta sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**, dengan minimum masa asuransi 1 (satu) tahun.
9. **Akumulasi Premi** adalah premi yang telah dikurangi biaya pengelolaan asuransi yang terkumpul sejak terdaftar menjadi Peserta sampai dengan berhenti menjadi Peserta.
10. **Pengembangan** adalah hasil pengembangan premi.
11. **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang tercantum dalam perjanjian yang akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Ahli Waris dalam hal peserta meninggal dunia.
12. **Top Up Premi** adalah penambahan pembayaran Premi yang dibayarkan secara sekaligus atau berkala oleh Peserta untuk meningkatkan akumulasi dana.
13. **Batas Usia Pensiun** adalah batasan dimana Peserta diberhentikan menjadi pegawai **PIHAK PERTAMA** yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

14. **Ahli Waris** adalah isteri/suami atau anak yang sah menurut hukum dari Peserta dan terdaftar dalam administrasi kepegawaian **PIHAK PERTAMA** atau orang tua/saudara yang disahkan oleh Pejabat Pemerintah serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa atau berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kepesertaan Pemerintah Kabupaten Pacitan **PIHAK PERTAMA** dalam pengelolaan dan penyelenggaraan produk asuransi Taspen Save sebagai program asuransi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** guna meningkatkan kesejahteraan Pegawai **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada Peserta melalui pengelolaan produk asuransi Taspen Save secara kumpulan sesuai dengan hakekat dan prinsip asuransi.

Pasal 4 **KEPESERTAAN**

- (1) Kepesertaan dimulai sejak Peserta terdaftar menjadi peserta produk asuransi *Taspen Save* sampai dengan mencapai akhir masa asuransi.
- (2) Pegawai Pemda Kabupaten Pacitan yang dapat menjadi Peserta dalam produk asuransi *Taspen Save* minimum berusia 18 (delapan belas) tahun dan maksimum 5 (lima) bulan sebelum mencapai akhir masa asuransi.
- (3) **PIHAK PERTAMA** bersedia melengkapi dokumen dalam rangka pengajuan kepesertaan produk asuransi ini, sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Penutupan Asuransi;
 - b. Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kumpulan;
 - c. Fotokopi KTP Penanggung jawab;
 - d. Surat Pernyataan Pemotongan Gaji;
 - e. Data calon Peserta yang didaftarkan pada produk asuransi ini;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 5 **PREMI DAN TOP UP PREMI**

- (1) Premi setiap Peserta minimum Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan maksimum Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan, dengan total Premi Taspen Save yang terkumpul untuk seluruh Peserta minimum Rp..... (..... rupiah) per bulan.
- (2) Pembayaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama Peserta masih bekerja pada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Peserta dapat melakukan Top Up Premi secara sekaligus atau berkala dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** melalui **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal Peserta telah melakukan Top Up Premi berkala, maka untuk bulan-bulan selanjutnya besaran Premi akan mengacu pada nominal Pembayaran setelah dilakukan Top Up Premi berkala.

- (5) Top Up Premi sekaligus hanya dapat dilakukan minimum Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), apabila Top Up Premi sekaligus mencapai lebih dari Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) maka Peserta wajib mengisi formulir pernyataan keuangan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Top Up Premi berkala hanya dapat dilakukan pada nominal kelipatan minimum Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah).
- (7) Pembayaran Premi dilakukan oleh Peserta melalui **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan. Apabila tanggal 15 (lima belas) bertepatan dengan hari libur Nasional, maka pembayaran Premi dapat dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (8) Penyetoran Premi dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** Kepada **PIHAK KEDUA** melalui:

Nama Bank : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Nomor Rekening : 207-901-0000-97-305
Cabang : KCP TASPEN
Atas Nama : PT Asuransi Jiwa Taspen

Pasal 6 MANFAAT ASURANSI

Manfaat Asuransi diberikan dalam hal:

1. Peserta berhenti bekerja setelah mencapai akhir Masa Asuransi;
2. Peserta berhenti bekerja sebelum mencapai akhir Masa Asuransi; atau
3. Peserta berhenti bekerja karena meninggal dunia dan telah melakukan pembayaran Premi paling sedikit 1 (satu) bulan.

Pasal 7 PERHITUNGAN MANFAAT PRODUK ASURANSI TASPEN SAVE

- (1) Perhitungan Hak atas Manfaat Produk Asuransi Taspen Save, sebagai berikut:
 - a. Peserta berhenti bekerja mencapai akhir masa asuransi atau berhenti bekerja sebelum mencapai akhir masa asuransi dengan formula:
Akumulasi Premi + Pengembangan
 - b. Peserta berhenti bekerja karena meninggal dunia dengan formula:
Akumulasi Premi + Pengembangan + Uang Pertanggungan
- (2) Uang Pertanggungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, sebagai berikut:
 - a. dalam hal meninggal dunia bukan karena kecelakaan, Uang Pertanggungan sebesar 50 (lima puluh) kali Premi Pertama atau maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau;
 - b. dalam hal meninggal dunia karena kecelakaan, Uang Pertanggungan sebesar 100 (seratus) kali dari Premi Pertama atau maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Pasal 8
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak, sebagai berikut:
- a. menerima segala informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk namun tidak terbatas kepada laporan pembayaran manfaat asuransi yang telah dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan dan status klaim yang sedang diajukan;
 - b. menerima kartu peserta;
 - c. mendapatkan segala bentuk formulir dan pelayanan yang diperlukan untuk kelangsungan kegiatan produk asuransi Taspen Save sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. mendapatkan perlindungan/jaminan untuk terlaksananya semua hak-hak peserta; dan
 - e. memberikan fasilitas dan bantuan kepada peserta untuk mendapatkan hak-haknya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
- a. mengisi surat permohonan asuransi jiwa kumpulan;
 - b. memfasilitasi Pegawai Pemerintah Kabupaten Pacitan yang merupakan calon peserta dalam menginformasikan produk asuransi Taspen Save kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. turut serta berperan aktif dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan setiap bulan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk namun tidak terbatas kepada memberikan informasi mengenai data peserta, status peserta dan jumlah premi yang telah dibayarkan;
 - d. menyetorkan premi Peserta kepada **PIHAK KEDUA** secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
 - e. menyampaikan data peserta berikut perubahannya dalam bentuk *softcopy* setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak, sebagai berikut:
- a. menerima surat permohonan asuransi jiwa kumpulan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. menerima pembayaran premi peserta secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
 - c. mendapatkan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk namun tidak terbatas kepada data peserta, status peserta dan jumlah premi yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
- a. melakukan pembayaran manfaat asuransi kepada Peserta atau Ahli Waris;
 - b. menerbitkan kartu peserta;
 - c. menyediakan segala bentuk formulir dan pelayanan yang diperlukan untuk kelangsungan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - d. memelihara Data Peserta;
 - e. menyampaikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang pembayaran manfaat asuransi yang telah dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan; dan

- f. bertanggung jawab terhadap kelangsungan pembayaran manfaat asuransi bagi Peserta atau Ahli Waris.

Pasal 10

PEMANFAATAN APLIKASI SIMGAJI

PARA PIHAK sepakat pemotongan Premi melalui aplikasi SIMGAJI untuk Produk Asuransi TASPEN SAVE dan/atau produk asuransi lainnya milik **PIHAK KEDUA** yang mana pegawai **PIHAK PERTAMA** terdaftar menjadi peserta **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11

KETENTUAN PENGAJUAN KLAIM

- (1) Pengajuan klaim kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan oleh Peserta atau Ahli Waris melalui **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dokumen yang perlu dilengkapi dalam mengajukan klaim, sebagai berikut:
 - a. Dalam hal manfaat asuransi diterima oleh Peserta, yaitu:
 - 1) Surat Pengajuan Klaim;
 - 2) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai/Surat Keputusan Mutasi Pegawai;
 - 3) Fotokopi Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/PASPOR) Peserta yang masih berlaku;
 - 4) Surat Keterangan dari dokter (apabila Uzur); dan
 - 5) Fotokopi Buku Tabungan Peserta.
 - b. Dalam hal manfaat asuransi diterima oleh Ahli Waris, yaitu:
 - 1) Surat Pengajuan Klaim;
 - 2) Fotokopi Legalisir Surat Kematian dari Instansi berwenang (lurah/Kepala Desa);
 - 3) Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai/SK terakhir;
 - 4) Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani Kepala Instansi dan disahkan Lurah/Kepala Desa;
 - 5) Fotokopi Surat Nikah apabila pemohon adalah isteri/suami;
 - 6) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Cerai/meninggal isteri/suami apabila pemohon merupakan anak kandung peserta;
 - 7) Fotokopi Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/PASPOR) Ahli Waris yang masih berlaku; dan
 - 8) Fotokopi Buku Tabungan Ahli Waris.

Pasal 12

PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

- (1) Pembayaran Manfaat Asuransi diberikan kepada Peserta atau Ahli Waris Peserta berdasarkan klaim yang diajukan oleh Peserta atau Ahli Waris Peserta.
- (2) Pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** atau melalui pihak yang bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pembayaran Manfaat Asuransi dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** pada hari yang sama dimana dokumen pengajuan klaim diterima dan dinyatakan memenuhi syarat pengajuan klaim sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan pembayaran Premi yang belum diterima oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13
PENYAMPAIAN DATA

Penyampaian Data Peserta oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan bersamaan dengan bukti pembayaran Premi setiap bulan dalam bentuk *softcopy* kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 14
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian dapat berakhir dengan mengesampingkan ketentuan untuk memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pemutusan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu pihak karena adanya cidera janji (wanprestasi), maka pihak yang melakukan cidera janji (wanprestasi) wajib menanggung risiko atas kerugian yang diderita oleh Peserta.

Pasal 15
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 8.
Kec/ Kabupaten Pacitan, Jatim 6351
Telepon : 0357-882884
Fax : (0357) 456-7891
Email : pemkab@pacitankab.go.id

PIHAK KEDUA
PT ASURANSI JIWA TASPEN
Up. Divisi Underwriting
Menara Taspen, lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav.2 Jakarta 10220
Telepon : (021) 579 333 06
Facsimile : (021) 579 332 69
Email : premi@taspenlife.com

- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos tercatat atau melalui faksimili atau melalui email.

- (3) Perubahan alamat berlaku jika perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi dianggap telah diterima atau disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui email atau faksimili dengan hasil baik.

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah salah satu pihak memberitahukan pihak lain perihal Perselisihan tersebut.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan Perselisihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka salah satu pihak dapat mengajukan Perselisihan ke dewan arbitrase berdasarkan peraturan yang berlaku dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pasal 17

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dimaksud.
- (4) Apabila dalam 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.

- (5) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa berakhir.
- (6) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukuhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

Pasal 18
Lain-lain

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat di evaluasi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perlu dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat operasional akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Petunjuk Pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak memegang satu rangkap

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

MARYOSO SUMARYONO

Project No.



Proposal **TASPEN LIFE**

“Employee Benefit Specialist”

Taspen Group Endowment | Taspen Group Annuity | Taspen Save | Taspen Group Whole Life | Taspen Credit Life | Taspen Group Term Life | Taspen Group Personal Accident | Taspen Dwiguna Sejahtera | Taspen Proteksi Beasiswa |

Ditujukan Kepada:



PT Asuransi Jiwa Taspen

Nama Perusahaan

PT Asuransi Jiwa TASPEN dengan merk dagang TASPEN LIFE Anak perusahaan dari PT TASPEN (PERSERO), yang bergerak dibidang asuransi jiwa dan berkantor Pusat di Jakarta. Untuk melayani pesertanya, Taspen Life Bekerjasama dengan 53 kantor cabang PT TASPEN (Persero) seluruh Indonesia.

Visi

Menjadi perusahaan asuransi jiwa yang terbaik dan terpercaya dalam pengelolaan Program Kesejahteraan Karyawan.

Misi

Menyediakan layanan yang profesional, cepat, tanggap, akurat serta mampu memberi nilai tambah bagi pesertanya.

Akte Pendirian

Akte Pendirian P Sutrisno A.Tampubolon Nomor 19 tanggal 26 Februari 2014, di Jakarta. Tanda Daftar Perusahaan No. 09.05.1.65.83675 tanggal 1 September 2014, berlaku sd. tanggal 1 September 2019.

Surat Keterangan Terdaftar No.S-122R/WPJ.06/KP.1003/2014 tanggal 3 Maret 2014.
Surat Keterangan Domisili No. 131/1.824/2014 tanggal 28 Februari 2014.

Izin Usaha

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-30/D.05/2014 tanggal 10 April 2014.

Pemegang Saham

PT TASPEN (PERSERO) :	99,97%
Koperasi Karyawan PT TASPEN (PERSERO)	0,03%

Modal dan RBC

Modal Dasar	: Rp. 1.000.000.000.000,-
Modal Setor	: Rp. 300.000.000.000,-
RBC	: 164%

Asset Perusahaan

per 31 Desember 2016 : Rp. 2.968.219.483.379,-

Aktuaris Perusahaan

Alwin Rianto K, FSAI

Jaringan Kerja

Tersebar di 55 Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO)

Reasuransi

PT Maskapai Reasuransi Indonesia
PT Nasional Reasuransi Indonesia
PT Tugu Reasuransi Indonesia

Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris



Faisal Rachman
Komisaris Utama



Ign Ken Widjajanto
Komisaris Independen



Widayatno Sastro Hardjono
Komisaris Independen

Direksi



Maryoso Sumaryono
Direktur Utama



Nelson
Direktur Teknik & Operasional





Pask Suartha
Direktur Keuangan



Arijanti Erfin
Direktur Pemasaran



Achievement



Layanan

Kartu Peserta

1. Kartu Peserta dengan menggunakan QR Code



Untuk melihat status dana, **QR Code** dapat di Scan melalui Smartphone (Android/ iOs) dengan Aplikasi Quick Scan

2. TASPEN LIFE Proaktif (Cepat, Tepat dan Akurat).
Taspen Life akan membayar Manfaat Pensiun Normal tepat waktu pada saat Pekerja mencapai Batas Usia Pensiun;
Taspen Life akan memberikan Data Pekerja yang akan menerima Pensiun Normal **sebulan** sebelum Pekerja mencapai Batas Usia Pensiun untuk diverifikasi oleh Perusahaan, dengan melengkapi formulir yang disediakan Taspen Life.
3. Taspen Life akan membayar klaim **di luar** Manfaat Pensiun Normal paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berkas diterima secara lengkap.
4. Kantor Layanan Taspen Life berada di 53 Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO).
5. Kartu Peserta dengan menggunakan QR Code

Nasabah

BUMN/ D dan Anak Perusahaan BUMN/D



PT. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta
Trusted Partner in Toll Business



PT TASPEN PROPERTY


Perbankan



BANK WOORI SAUDARI



Pegawai Negeri Sipil



Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia

TASPEN SAVE

Hidup sejahtera sampai hari tua merupakan impian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan perlu perencanaan sejak dini, akan tetapi tidak sedikit PNS yang mengerti bagaimana cara untuk sejahtera di hari tua.

Tabungan Hari Tua (THT) dari PT TASPEN (PERSERO) yang diterima PNS pada saat mencapai Batas Usia Pensiun berkisar sebesar Rp30.000.000,00 sd Rp80.000.000,00, sedangkan masih terdapat banyak kebutuhan pada saat pensiun (biaya kesehatan yang semakin meningkat, biaya perjalanan ibadah, dan biaya lainnya).

PT Asuransi Jiwa Taspen (**TASPEN LIFE**) melalui produk **TASPEN SAVE** hadir untuk menjawab keinginan PNS untuk meningkatkan sejahtera di hari tua, dimana **TASPEN SAVE** memberikan manfaat asuransi baik pada saat Peserta mencapai Batas Usia Pensiun atau Akhir Masa Asuransi maupun pada saat Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Batas Usia Pensiun atau dalam Masa Asuransi.


Keuntungan Program Asuransi Taspen Save

1. Program Asuransi Taspen Save fleksible dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, kemampuan serta ketentuan Instansi (*tailor made*).
2. Program Asuransi Taspen Save adalah program asuransi **Iuran Pasti**, merupakan perencanaan keuangan yang tepat, dengan tanpa memperhitungkan Premi Past Service Liability (PSL).
3. Premi Taspen Save sangat terjangkau, minimal Rp100.000,00 per bulan/peserta.
4. Pegawai dapat mendaftarkan istri atau suami sebagai peserta asuransi.
5. Manfaat Akhir kontrak yang diterima pegawai berupa akumulasi dana dan pengembangan tidak dikenakan pajak.
6. Memberikan perlindungan Asuransi Jiwa selama masa asuransi.
7. Pelayanan kepada peserta dilakukan melalui kerjasama dengan 55 Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO) di seluruh Indonesia dan Mobile Layanan di beberapa wilayah.

Manfaat Asuransi

1. Peserta mencapai Batas Usia Pensiun atau Akhir Masa Asuransi, maka kepada Peserta diberikan manfaat sebesar Akumulasi Premi beserta Pengembangan.
2. Peserta Meninggal Dunia (*bukan karena kecelakaan*) sebelum mencapai Batas Usia Pensiun atau dalam Masa Asuransi, maka kepada Ahli Waris diberikan manfaat berupa Uang Pertanggungans sebesar 50 x Premi Bulanan ditambah Akumulasi Premi beserta Pengembangan.
3. Peserta Meninggal Dunia (*karena kecelakaan*) sebelum mencapai Batas Usia Pensiun atau dalam Masa Asuransi, maka kepada Ahli Waris diberikan manfaat berupa Uang Pertanggungans sebesar 100 x Premi Bulanan ditambah Akumulasi Premi beserta Pengembangan.
4. Peserta Keluar dari Program Asuransi sebelum mencapai Batas Usia Pensiun atau sebelum mencapai akhir Masa Asuransi, maka kepada Peserta akan diberikan manfaat Nilai Tunai.

Skema Manfaat TASPEN SAVE



ILUSTRASI

Usia Masuk Asuransi : 30 Tahun
Batas Usia Pensiun : 58 Tahun
Masa Asuransi : 28 Tahun

Premi / Bulan : Rp. 100,000
Akumulasi Premi : Rp. 33,600,000
Manfaat Akhir Kontrak : Rp. 75,640,697

Tahun Ke-	Tanggal	Akumulasi Premi	Manfaat Program		
			Meninggal Dunia Biasa	Meninggal Dunia Kecelakaan	Nilai Saldo Tabungan
3	16/08/2020	3,600,000	5,000,000	10,000,000	3,626,017
5	16/08/2022	6,000,000	5,000,000	10,000,000	6,468,870
10	16/08/2027	12,000,000	5,000,000	10,000,000	15,109,874
15	16/08/2032	18,000,000	5,000,000	10,000,000	26,482,224
20	16/08/2037	24,000,000	5,000,000	10,000,000	41,423,247
25	16/08/2042	30,000,000	5,000,000	10,000,000	61,037,819
28	16/08/2045	33,600,000	5,000,000	10,000,000	75,640,697

Syarat dan Ketentuan Khusus

1. Peserta adalah PNS dan/atau suami atau istri PNS yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta program asuransi **TASPEN SAVE** dan telah menyanggupi pembayaran premi sesuai ketentuan yang berlaku dari **Taspem Life**;
2. Masa Asuransi dihitung sejak menjadi Peserta sampai dengan mencapai Batas Usia Pensiun;
3. Besar premi per bulan minimal Rp100.000,00 maksimum Rp2.000.000,00;
4. Premi dibayarkan secara bulanan, sejak terdaftar sampai dengan mencapai Batas Usia Pensiun atau Akhir Masa Asuransi;
5. Peserta dapat melakukan Top Up Premi secara berkala atau Top Up sekaligus;
6. Pemegang Polis adalah pihak yang berwenang untuk mewakili peserta menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kumpulan (SPAJK);
7. Peserta akan menerima Kartu Peserta sebagai tanda kepesertaan.

1. Jakarta
Menara Taspen
Jl. Jend. Sudirman kav 2 10220
Jakarta Pusat

3. Palangkaraya
Jl. Tijilik Riwut Km 3 Palangkaraya 73112
Kalimantan Tengah

5. Medan
Jl. H. Adam Malik No. 64 Medan 20114
Sumatera Utara

7. Semarang
Jl. Mataram No. 892-894, Semarang
Jawa Tengah

9. Denpasar
Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon No. 21
Denpasar
Bali

2. Palembang
Jl. Jend. Sudirman Km 4,5 No. 732
Palembang 30216
Sumatera Selatan

4. Pontianak
Jl Jend Achmad Yani Pontianak 78121
Kalimantan Barat

6. Bandung
Jl. PH. H. Mustopha No. 78, Bandung 40124
Jawa Barat

8. Surabaya
Jl. Diponegoro No. 193 surabaya 60241
Jawa Timur

10. Makassar
Jl. Botolempangan No.27 Makassar
90113
Sulawesi Selatan

